



PUTUSAN
Nomor 08/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LE THANH PHUONG**;
Tempat Lahir : Tien Giang / Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 01 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Nam, Xa Tan Dien, Tien Giang – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda BV 9229 TS;
Pendidikan : Kelas I

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru

Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 08/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 08/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 05 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Le Thanh Phuong**, Nomor B-159/L.10.13. /Eku.2/03/2021, tanggal 05 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-11/RNI/03/2021, atas nama Terdakwa **Le Thanh Phuong**, tanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Le Thanh Phuong**, bersalah melakukan tindak pidana “ **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah KIA BV 9229 TS jenis kayu;
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) buah GPS/WAAS Navigator Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah Echo Sounder Kodan;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-M200;
 - 2 (dua) Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah Radio Anytone;
 - 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair Trawls*;**Dirampas Untuk Negara;**
 - Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 9229 TS;
 - Foto copy So Dang Kiem Tau Ca BV 9229 TS;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan An Toan Ky Thuat Tau ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 9229 TS; dan
- Foto copy Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca a.n. Le Thanh Phuong;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) ekor ikan campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa Le Thanh Phuong;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-11/RNI/03/2021, tanggal 01 Maret 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa LE THANH PHUONG selaku Nakhoda KIA BV 9229 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan LUU VAN BINH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB ketika Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, namun saat KRI BUNG TOMO-357 mendekati kedua kapal tersebut, kedua kapal berusaha melarikan diri dengan cara memutuskan tali jaring. Sekira pukul 15.44 WIB KRI BUNG TOMO-357 berhasil menguasai KIA BV 9229 TS pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 diketahui bahwa KIA BV 9229 TS dinakhodai oleh terdakwa LE THANH PHUONG, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditemukan 2 (dua) set alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl, ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 9229 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Selanjutnya kapal terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8668 TS yang dinakhodai oleh LUU VAN BINH melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Selama melakukan penangkapan ikan Terdakwa dan LUU VAN BINH sebagai nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8668 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara terdakwa dan LUU VAN BINH selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal terdakwa KIA BV 9229 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan terdakwa KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH menuju ke kapal terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik. kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal terdakwa KIA BV 9229 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH lebih kurang selama 6 atau 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal KIA BV 9229 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring;
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 8668 TS yang dinakhodai oleh LUU VAN BINH adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak lingkungan dan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LE THANH PHUONG selaku Nakhoda KIA BV 9229 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan LUU VAN BINH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB ketika Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, namun saat KRI BUNG TOMO-357 mendekati kedua kapal tersebut, kedua kapal berusaha melarikan diri dengan cara memutuskan tali jaring. Sekira pukul 15.44 WIB KRI BUNG TOMO-357 berhasil menguasai KIA BV 9229 TS pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 diketahui bahwa KIA BV 9229 TS dinakhodai oleh terdakwa LE THANH PHUONG, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditemukan 2 (dua) set alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl, ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 9229 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Selanjutnya kapal terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8668 TS yang dinakhodai oleh LUU VAN BINH melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Selama melakukan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan Terdakwa dan LUU VAN BINH sebagai nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8668 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam;

- Cara terdakwa dan LUU VAN BINH selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal terdakwa KIA BV 9229 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan terdakwa KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH menuju ke kapal terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik. kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal terdakwa KIA BV 9229 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH lebih kurang selama 6 atau 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal KIA BV 9229 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring;
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukot hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 8668 TS yang dinakhodai oleh LUU VAN BINH adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LE THANH PHUONG selaku Nakhoda KIA BV 9229 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan LUU VAN BINH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 45' 57" LU -

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107° 06' 24" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 sekira pukul 15.15 WIB ketika Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal ikan Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Kemudian Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal tersebut, namun saat KRI BUNG TOMO-357 mendekati kedua kapal tersebut, kedua kapal berusaha melarikan diri dengan cara memutuskan tali jaring. Sekira pukul 15.44 WIB KRI BUNG TOMO-357 berhasil menguasai KIA BV 9229 TS pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI BUNG TOMO-357 diketahui bahwa KIA BV 9229 TS dinakhodai oleh terdakwa LE THANH PHUONG, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia, ditemukan 2 (dua) set alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl, ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 9229 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Selanjutnya kapal terdakwa dan kapal pasangan KIA BV 8668 TS yang dinakhodai oleh LUU VAN BINH melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang berdasarkan informasi dari pemilik kapal bahwa kapal terdakwa dan kapal pasangan telah memperoleh izin untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Selama melakukan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan Terdakwa dan LUU VAN BINH sebagai nakhoda kapal pasangan (KIA BV 8668 TS) telah 3 (tiga) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam.

- Cara terdakwa dan LUU VAN BINH selaku Nakhoda KIA BV 8668 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal terdakwa KIA BV 9229 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan terdakwa KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH menuju ke kapal terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik. kemudian tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal terdakwa KIA BV 9229 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH lebih kurang selama 6 atau 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 9229 TS dan kapal KIA BV 8668 TS yang di Nakhodai oleh LUU VAN BINH berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 9229 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LUU VAN BINH** keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Le Thanh Phuong** akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah sebagai Nakhoda di kapal BV 8668 TS, yang merupakan pasangan dari kapal BV 9229 TS yang dinahkodai oleh **Le Thanh Phuong**;
- Bahwa, Saksi bekerja di sebagai Nakhoda kapal BV 8668 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja secara bersama-sama dengan kapal pasangan Saksi yaitu BV 9229 TS supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa, nakhoda BV 9229 TS bernama **Le Thanh Phuong** dan jumlah keseluruhan ABK 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi tahu nama lengkap pemilik kapal BV 8668 TS adalah **La Thi Tuyet** bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa, Saksi memiliki sertifikat kecakapan nahkoda tetapi Saksi tinggalkan di Vietnam;
- Bahwa, kapal BV 9229 TS ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia Pada tanggal 13 Desember 2020, pada siang hari sekira pada posisi 05° 47' LU – 107° 06' BT;
- Bahwa, kapal BV 9229TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 9229 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, sekira kurang lebih pertengahan bulan Oktober 2020 yang lalu Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan disimpan di kapal Terdakwa BV 9229 TS dan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 8668 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal terdakwa BV 9229 TS, Saksi melihat kapal yang lain yaitu kapal ikan BV 8777 sedang yang diperiksa oleh kapal patroli Indonesia, selanjutnya Saksi memutuskan tali penarik jaring dan mencoba melarikan diri. Namun kapal Saksi dikejar dan tidak lama kemudian sekoci mengejar kapal Saksi dan kemudian sekoci kapal patroli sandar ke kapal Terdakwa yaitu BV 9229 TS. Setelah itu sekoci tersebut ke kapal Saksi BV 8668 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa selanjutnya Saksi beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh tim kawal ke tempat

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-357, Saksi sedang mengemudikan kapal, dimana pada saat itu kapal Saksi BV 8668 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal Terdakwa BV 9229 TS;
- Bahwa, Saksi tahu posisi kapal Terdakwa BV 9229 TS pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-357 sekira pada posisi 05 47 LU – 107 06 BT;
- Bahwa, Saksi tahu dan sadar, kapal Terdakwa BV 9229 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal Saksi BV 8668 TS di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, di kapal Saksi BV 8668 TS dan di kapal Terdakwa BV 9229 TS ada beberapa dokumen dari Vietnam, tetapi tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tetapi Saksi dapat informasi dari pemilik kapal bahwa sudah diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang Saksi gunakan di kapal BV 8668 TS bersama-sama dengan kapal Terdakwa BV 9229 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 43 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 3 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran no.8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mesh size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi BV 8668 TS sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, ikan hasil tangkapan yang Saksi dapatkan sudah 3 kali bongkar dan kirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung, dan saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 357 masih ada sekira kurang lebih 2 (dua) palka ikan campuran tersimpan di kapal Terdakwa BV 9229 TS;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BV 9229 TS menurunkan jaring, kapal Saksi kapal BV 8668 TS mendekat ke kapal Terdakwa dan memberikan ujung tali penarik dan kemudian ABK kapal Terdakwa mengaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) s/d 7 (tujuh) jam dgn kecepatan kapal 2 (dua) knot sampai dengan 2,5 (dua setengah) knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 9229 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal BV 9229 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha bidang perikanan dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BUI MINH HAI**, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Le Thanh Phuong**, akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 9229 TS kurang lebih sekira 5 (lima) tahun dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai Petani di Vietnam.;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu membantu menarik jaring, membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, nahkoda BV 9229 TS bernama **Le Thanh Phuong** dan jumlah keseluruhan ABK 13 (tiga belas) orang termasuk Saksi dan nahkoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama pemilik kapal BV 9229 TS yakni bernama **La Thi Tuyet** bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan ABK, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui posisi kapal BV 9229 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-357;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan sadar bahwa kapal Saksi BV 9229 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan pasangannya kapal BV 8668 TS di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 9229 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, sekira kurang lebih pertengahan bulan Oktober yang lalu Saksi berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah disimpan di kapal BV 9229 TS dan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Saksi BV 8668 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangannya kapal Terdakwa BV 9229 TS, setelah nahkoda/tekong melihat kapal ikan lain yaitu kapal BV 8777 TS yang sedang diperiksa oleh kapal patroli Indonesia, selanjutnya Saksi memutuskan tali penarik jaring dan mencoba melarikan diri. Namun kapal Saksi dikejar dan tidak lama kemudian sekoci mengejar kapal Saksi dan sekoci kapal patroli sandar ke kapal Terdakwa BV 9229 TS. Setelah itu sekoci tersebut sandar ke kapal saksi BV 8668 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa selanjutnya Saksi beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh tim kawal ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-357, Saksi sedang istirahat di ruang ABK, dimana pada saat itu kapal Saksi BV 8668 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan BV 9229 TS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 9229 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-357;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan sadar bahwa kapal Saksi BV 9229 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan pasangannya kapal BV 8668 TS di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, di kapal Saksi BV 9229 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jaring terdiri dari dua lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai kedasar laut;
- Bahwa, pada sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, ikan hasil tangkapan disimpan di kapal Saksi di BV 9229 TS sudah 3 (tiga) kali Saksi bongkar dan kirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung, dan saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 357 masih ada sekira kurang lebih 2 (dua) palka ikan campuran di kapal Saksi kapal BV 9229 TS;
- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi kapal BV 9229 TS menurunkan jaring, kapal BV 8668 TS mendekat ke kapal BV 9229 TS dan memberikan ujung tali penarik yang kepada kapal Saksi BV 9229 TS dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) s/d 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring diangkat diatas geladak kapal BV 9229 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;

- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-357, kapal Saksi BV 9229 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha bidang perikanan dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DISYAN L. KAUNANG**, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa **Le Thanh Phuong**, nahkoda kapal KIA BV 9229 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut dan jabatan Saksi sebagai Perwira Divisi Senjata Bawah Air (Padiv SBA) KRI BUNG TOMO- 357;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 9229 TS; adalah pada tanggal 13 Desember 2020, saat KRI Bung Tomo-357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara, sekira pukul 14.35 WIB pada poisisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT melaksanakan Penghentian Pemeriksaan dan penahanan (henrikhan) terhadap KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS, juru radar mendeteksi 2 (dua) buah kontak lainnya pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT. Selanjutnya KRI Bung Tomo-357 menuju kontak tersebut, pada saat mendekati kontak tersebut pengawas mengidentifikasi kontak dengan menggunakan teropong dan diketahui bahwa kontak tersebut merupakan 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan peran

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat mendekati kontak diketahui kontak berusaha melarikan diri dengan memutus tali jaring. Sekira pukul 15.44 WIB Tim pemeriksa berhasil *onboard* pada KIA BV 9229 TS dilanjutkan BV 8668 TS dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 9229 TS dan BV 8668 TS telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan tidak dilengkapi dokumen. Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo-357, selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan Tim kawal untuk membawa KIA BV 8668 TS dan BV 9229 TS ke dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA BV 9229 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu lis hijau;
- Bahwa, pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357, KIA Vietnam BV 9998 TS berada pada sekira posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 9998 TS berada pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, KIA BV 9229 TS mengibarkan bendera;
- Bahwa, pada saat KRI Bung Tomo-357 melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS juru radar mendeteksi 2 (dua) buah kontak lainnya, BV 8668 TS dan BV 9229 TS pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT dan 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT, dan pada saat mendekati kontak tersebut pengawas mengidentifikasi kontak dengan menggunakan teropong dan diketahui bahwa kontak tersebut merupakan 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang saya lakukan terhadap KIA BV 9229 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama **Le Thanh Phuong** dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, diketahui alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 9229 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *pair trawls*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9229 TS, diketahui bahwa KIA BV 9229 TS memiliki beberapa dokumen/surat-surat dari pemerintah Vietnam, tetapi KIA BV 9229 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9229 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka di KIA BV 9229 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi YUDHA PRAWIRA A** oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan dengan Terdakwa **Le Thanh Phuong**;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo-357 sebagai Juru Perbekalan 1;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 9229 TS pada tanggal 13 Desember 2020, saat KRI Bung Tomo-357 sedang melaksanakan patroli di sekitar Laut Natuna Utara, sekira pukul 14.35 WIB pada poisisi 05° 44' 12" LU - 107° 10' 40" BT melaksanakan henrikhan terhadap KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS; juru radar mendeteksi 2 (dua) buah kontak lainnya pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT. Selanjutnya KRI Bung Tomo-357 menuju kontak tersebut, pada saat mendekati kontak tersebut pengawas mengidentifikasi kontak dengan menggunkan teropong dan diketahui bahwa kontak tersebut merupakan 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama. Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat mendekati kontak diketahui kontak berusaha melarikan diri dengan memutus tali jaring. Sekira pukul 15.44 WIB Tim pemeriksa berhasil *onboard* pada KIA BV 9229 TS dilanjutkan BV 8668 TS dan dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KIA BV 9229 TS dan BV 8668 TS telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan tidak dilengkapi dokumen. Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo-357, selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan Tim kawal untuk membawa KIA BV 9229 TS dan BV 8668 TS ke dermaga Posal Sabang Mawang untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal KIA BV 9229 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu lis hijau;
- Bahwa, pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357, KIA Vietnam BV 8668 TS berada pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT. dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 8668 TS berada pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT. yang mana kedua posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 8668 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, KIA BV 9229 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- pada saat KRI Bung Tomo-357 melaksanakan pemeriksaan terhadap KIA BV 8777 TS dan BV 9949 TS juru radar mendeteksi 2 (dua) buah kontak lainnya, BV 8668 TS dan BV 9229 TS pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT. dan pada saat mendekati kontak tersebut pengawas mengidentifikasi kontak dengan menggunakan teropong dan diketahui bahwa kontak tersebut merupakan 2 (dua) buah KIA Vietnam yang sedang menarik jaring secara bersama-sama di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap KIA BV 9229 TS diketahui nakhoda bernama **Le Thanh Phuong** dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 13 (tiga belas) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, diketahui alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 9229 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *pair trawls*, alat

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9229 TS, diketahui bahwa KIA BV 9229 TS memiliki beberapa dokumen/surat-surat dari pemerintah Vietnam, tetapi KIA BV 9229 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 9229 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka di KIA BV 9229 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi**, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
 - Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai Kepala SKPT Natuna;
 - Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
 - Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, dan jenis usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang bidang Ahli perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS telah melakukan usaha perikanan dengan menangkap ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat/dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memenuhi kewajibannya dalam Perizinan Berusaha, bidang perikanan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, nakhoda KIA Vietnam BV 9229 TS bernama Le Thanh Phuong dan ABK KIA Vietnam BV 9229 TS berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Sedang Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal kapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan pada sekira posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT kemudian diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 13 Desember 2020 pada 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa, sesuai sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa, penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang di gunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa, dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
 - Bahwa, sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI "Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak" - Pasal 36 ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : " huruf e. " pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)" dan Pasal 36 ayat (3) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;
 - Bahwa, hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
 - Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS yang merupakan kapal Utama berpasangan dengan kapal ikan asing Vietnam BV 8668 TS yang merupakan kapal bantu/pendukung. Jadi Nakhoda kapal ikan asing Vietnam BV 9229 TS bernama Le Thanh Phuong dan Nahkoda kapal ikan asing Vietnam BV 8668

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS bernama Luu Van Binh secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- Bahwa, hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka di KIA BV 9229 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E.**, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan/pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa, pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 9229 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 13

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 adalah kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal BV 9229 TS tidak memiliki dokumen apapun, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BV 9229 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal ikan BV 9229 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 22,50 m, lebar 6,00 m, dalam palka 4,00 m, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu lis hijau, mempunyai tonnage kurang lebih 112 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder 950HP;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli kondisi kapal dalam keadaan masih bagus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nakhoda kapal ikan BV 9229 TS bernama Le Thanh Phuong dan ABK BV 9229 TS berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, , posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong pertama kali dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 66 (enam puluh enam) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong yang dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357 pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 13 Desember 2020 pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 47' LU - 107° 06' BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS sesuai dengan pengakuan nakhoda Le Thanh Phuong yang diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Le Thanh Phuong** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 9229 TS ini sekira 5 (lima) tahun dan sebelumnya Terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah kapal BV 9229 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda / Tekong kapal BV 9229 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja secara bersama-sama dengan kapal pasangan Terdakwa yaitu BV 8668 TS supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) BV 9229 TS yaitu 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, pemilik kapal BV 9229 TS adalah **La Thi Tuyet** bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa, kapal ikan BV 9229 TS adalah kapal kayu warna lambung biru lis merah dan warna anjungan abu-abu lis hijau, ukurannya panjang kapal sekira 22,50 meter, lebar 6,00 meter, dalam palka 4,00 meter, mesin kapal merk Cummins 12 Silinder 950 HP;
- Bahwa, gaji yang akan diterima setiap bulannya adalah bagi hasil dengan pemilik kapal;
- Bahwa, Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan nahkoda tetapi ditinggalkan di Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa mengerti alasan kenapa BV 9229 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 9229 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Terdakwa Nahkoda BV 9229 TS (sebagai kapal utama) pada sekira kurang lebih pertengahan bulan Oktober yang lalu Terdakwa bersama kapal BV 8668 TS (sebagai kapal bantu/pendukung) berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



tangkapan disimpan di kapal BV 9229 TS (sebagai kapal utama) dan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Terdakwa BV 9229 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangannya kapal BV 8668 TS, Terdakwa melihat kapal ikan yang lain yaitu kapal BV 8777 TS sedang diperiksa oleh kapal patroli Indonesia, selanjutnya Terdakwa memutuskan tali penarik jaring dan mencoba melarikan diri. Namun tidak lama kemudian sekoci kapal patrol Indonesia mengejar kapal Terdakwa dan kemudian sandar ke kapal Terdakwa di kapal BV 9229 TS. Setelah itu sekoci kapal patrol Indonesia tersebut ke kapal saksi BV 8668 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh tim kawal ke tempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, posisi kapal Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-357 berada pada sekira posisi 05° 47' LU - 107° 06' BT;
- Bahwa, Terdakwa tahu dan sadar bahwa kapal Terdakwa BV 9229 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangannya kapal BV 8668 TS di wilayah perairan Indonesia.;
- Bahwa, Terdakwa kapal BV 9229 TS dan kapal BV 8668 TS hanya memiliki beberapa dokumen dari Vietnam, tetapi tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alasan Terdakwa berani melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia karenatelah mendapat informasi dari pemilik kapal bahwa sudah diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di BV 9229 TS bersama-sama dengan BV 8668 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 43 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 3 meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran no.8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mess size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia bersama-sama dengan kapal BV 8668 TS dengan nakhoda Luu Van Binh dan ABK nya berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda;
- Bahwa, sejak berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam, ikan hasil tangkapan disimpan di BV 9229 TS (kapal utama) sudah 3 (tiga) kali Terdakwa bongkar dan kirimkan ke Vietnam melalui kapal penampung, dan pada saat diperiksa oleh kapal patroli Indonesia 357 ikan hasil tangkapan masih ada sekira kurang lebih 2 (dua) palka ikan campuran disimpan di kapal Terdakwa kapal BV 9229 TS;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 9229 TS menurunkan jaring, kapal pasangannya kapal BV 8668 TS mendekat ke kapal Terdakwa dan memberikan ujung tali penarik dan kemudian ABK kapal Terdakwa mengaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) s/d 7 (tujuh) jam dgn kecepatan kapal 2 (dua) knot sampai dengan 2,5 (dua setengah) knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa, BV 9229 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK kapal Terdakwa membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-357, kapal Terdakwa BV 9229 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan;

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah KIA BV 9229 TS jenis kayu;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
- 1 (satu) buah GPS/WAAS Navigator Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah Echo Sounder Koden;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-M200;
- 2 (dua) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Anytone;
- 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair Trawls*;
- 5 (lima) ekor ikan campuran;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Dokumen :

- Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy So Dang Kiem Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan An Toan Ky Thuat Tau ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 9229 TS; dan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca atas nama Le Thanh Phuong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Dermaga Posal Sabang Mawang;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga POSAL Sabang Mawang adalah KIA BV 9229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa **Le Thanh Phuong**;
- Bahwa kapal BV 9229 TS di AD HOC (dibawa) ke penyidik Lanal Ranai pada tanggal 13 Desember 2020 karena tertangkap oleh KRI BUNG TOMO-357 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa di atas kapal BV 9229 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan telah **dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3/Pen.PidSus- Prk/2021/PN Ran Tanggal 18 Januari 2021**;
- Bahwa di atas kapal BV 9229 TS ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa kapal KIA BV 9229 TS masih dalam kondisi baik, adalah kapal ikan BV 9229 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 22,50 m, lebar 6,00 m, dalam palka 4,00 m, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu lis hijau, mempunyai tonnage



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 112 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder 950HP;

- Bahwa peralatan komunikasi dan navigasi Vietnam tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan dititip pada gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KIA BV 9229 TS yang mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa **Le Thanh Phuong** pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, sekira pukul 15.44 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2020, sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI BUNG TOMO-357 pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT BT tertangkap tangan karena sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 05° 45' 28" LU - 107° 26' 47" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI BUNG TOMO-357 terhadap kapal ikan KIA BV 9229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan kapal, dimana pada saat itu kapal Terdakwa BV 9229 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangannya kapal BV 8668 TS;
- Bahwa, benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal dan ABK. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, benar jumlah ABK KIA BV 9229 TS yaitu 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KIA BV 9229 TS bernama **La Thi Tuyet** bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di kapal KIA BV 9229 TS sudah selama 5 (lima tahun) tahun;

- Bahwa, benar Terdakwa sekira kurang lebih pertengahan bulan Oktober yang lalu Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang telah Terdakwa disimpan di kapal BV 9229 TS dan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung. Pada tanggal 13 Desember 2020 sekira siang hari pada saat kapal Terdakwa BV 9229 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan kapal pasangannya BV 8668 TS, Terdakwa melihat kapal ikan yang lain yaitu kapal BV 8777 TS yang sedang diperiksa oleh kapal patroli Indonesia, selanjutnya Terdakwa memutuskan tali penarik jaring dan mencoba melarikan diri. Namun tidak lama kemudian sekoci kapal patroli Indonesia mengejar kapal Terdakwa dan kemudian sandar ke kapal Terdakwa kapal BV 9229 TS. Setelah itu sekoci tersebut ke kapal pasangan terdakwa BV 8668 TS dan dilakukan pemeriksaan, setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh ABK dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 357 dan kapal dibawa oleh tim kawal ke tempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, benar setelah kapal Terdakwa KIA BV 9229 TS diperiksa, Terdakwa tidak memiliki surat dan dokumen Perizinan Berusaha bidang perikanan dari pemerintah Indonesia dan diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin;
- Bahwa, benar kapal ikan BV 9229 TS, yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen Perizinan Berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha **penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan**, dan Seamen Book;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT saat dideteksi petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, dan Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KIA BV 9229 TS, yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan di kapal BV 9229 TS bersama-sama dengan kapal BV 8668 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 43 meter (badan jaring 40 meter dan kantong 3

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



meter) dan lebar mulut jaring sekira 30 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran no.8 sebanyak 20 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mesh size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 400 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BV 9229 TS menurunkan jaring, kapal pasangan Terdakwa BV 8668 TS mendekat ke kapal Terdakwa dan memberikan ujung tali penarik dan kemudian ABK kapal Terdakwa mengaitkan tali penarik tersebut pada ujung tali jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) jam sampai dengan 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 2 (dua) knot sampai dengan 2,5 (dua setengah) knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa kapal BV 9229 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;
- Bahwa, benar dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas KIA BV 9229 TS, ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, alat penangkapan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

- Bahwa, benar kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS itu terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 22,50 m, lebar 6,00 m, dalam palka 4,00 m, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu lis hijau, mempunyai tonnage kurang lebih 112 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder 950HP;
- Bahwa, benar setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI BUNG TOMO-357, Terdakwa mengetahui, bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, benar pada saat diperiksa dan ditangkap KRI BUNG TOMO-357, kapal Terdakwa BV 9229 TS mengibarkan bendera;
- Bahwa, benar dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KIA BV 9229 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI BUNG TOMO-357 pada tanggal 13 Desember 2020 mengibarkan bendera Vietnam namun tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap KIA BV 9229 TS, adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, benar Ahli Pelayaran berpendapat kapal KIA BV 9229 TS, memasang bendera Vietnam secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, semua ABK warga Negara Vietnam, berangkat dan kembali ke Pelabuhan di Vietnam, maka kapal BV 9229 TS, adalah kapal penangkap ikan asing dari Vietnam;
- Bahwa, benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, pertama kali dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 66 (enam puluh enam) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, benar Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi, bahwa KIA BV 9229 TS, pada saat posisi terdeteksi pada koordinat titik 05° 45' 28" LU - 107° 26' 47" BT dan posisi tertangkap 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, berjarak kurang lebih 81 (delapan puluh satu) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan yang saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, benar kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong yang dideteksi oleh KRI Bung Tomo-357 pada posisi 05° 45' 28" LU - 107° 06' 47" BT, diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 15 Oktober 2020 pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, benar sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 05° 47' LU - 107° 06' BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS sesuai dengan pengakuan nakhoda Le Thanh Phuong yang diduga keras telah melakukan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perikanan yang diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap kapal BV 9229 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa memenuhi Perizinan Berusaha terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Unsur Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
6. Unsur yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan;
7. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Nomor: Sprin/2-19/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Satuan Kapal Eskort Koarmada I BUNG TOMO-357 Nomor: Sprin/95/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 terhadap kapal KIA BV 9229 TS, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-11/RNI/03/2021 tanggal 01 Maret 2021, dan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: No. REG PERKARA : PDM-11/RNI/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Le Thanh Phuong** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Le Thanh Phuong** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 9229 TS adalah La Thi Tuyet bertempat tinggal di Ba Ria Vung Tau, Vietnam;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa **Le Thanh Phuong** sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda bukan pemilik dari kapal BV 9229 TS yang mengoperasikan kapal BV 9229 TS dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap BV 9229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sekira kurang lebih pertengahan bulan Oktober yang lalu (Tahun 2020) berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk menangkap ikan di laut, dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa, semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020, sekira pukul 15.44 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan BV 9229 TS oleh KRI BUNG TOMO-357 karena pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT terdeteksi oleh KRI BUNG TOMO- 357 dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KIA BV 9229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT oleh KRI BUNG TOMO-357 adalah berkebangsaan Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal KIA BV 9229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Thanh Phuong mengibarkan bendera Vietnam, namun tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia serta tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, dan kapal tersebut hanya memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Vietnam oleh karena itu kapal BV 9229 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 36 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : “ huruf e. “ pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI BUNG TOMO-357 ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

Menimbang bahwa, alat penangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda **Le Thanh Phuong** adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 9229 TS menurunkan jaring, Terdakwa mengarahkan kapal BV 8668 TS untuk mendekat ke kapal BV 9229 TS, selanjutnya ABK memberikan ujung tali penarik yang berada di kapal Saksi LUU VAN BINH kapal BV 8668 TS kepada kapal Terdakwa kapal BV 9229 TS dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dgn kecepatan kapal 2 knot sampai dengan 2,5 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 9229 TS Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan sudah dikirimkan ke Vietnam sebanyak 3 (tiga) kali melalui kapal penampung, yang sudah kembali ke Vietnam dan masih ada ikan hasil tangkapan sekira kurang lebih 2 (dua) palka ikan campuran yang tersimpan di kapal Terdakwa BV 9229 TS, yang rencananya ikan tersebut juga akan dibawa ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melakukan Penangkapan Ikan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliput dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT dan pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT diperiksa dan ditangkap KRI BUNG TOMO-357 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal KIA BV 9229 TS dengan LE THANH PHUONG yang diperiksa dan ditangkap KRI BUNG TOMO-357 pada tanggal 13 Desember 2020 pada posisi 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT adalah benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi;

Ad.5. UNSUR TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERIKANAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 26 ayat (1)) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **wajib Memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan meliputi Usaha

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengangkutan Ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memenuhi Perizinan Berusaha selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memenuhi Perizinan Berusaha akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE **wajib memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, KIA BV 9229 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap KIA BV 9229 TS dengan nahkoda Le Thanh Phuong telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KIA BV 9229 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen Perizinan Berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan, Surat izin usaha pembudidayaan ikan, Surat izin usaha Pengangkutan Ikan, Surat izin usaha pengolahan ikan dan Surat izin usaha pemasaran ikan, maka bertentangan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 26 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi;

Ad.6. UNSUR YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DAN/ATAU MENIMBULKAN KORBAN/ KERUSAKAN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN/ ATAU LINGKUNGAN;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif artinya tidak semua unsur harus terpenuhi namun cukup dengan salah satu unsur yang terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas BAB VI “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 36 ayat (2) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : “ huruf e. “ pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*)” dan Pasal 36 ayat (3) “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan;

Menimbang bahwa Kapal KIA BV 9229 TS dengan nahkoda Le Thanh Phuong yang bersama dengan kapal pasangannya kapal BV 8668 TS dengan nahkoda Luu Van Binh telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawls*), yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dimana alat tangkap ikan tersebut dilarang dioperasikan pada semua Jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **yang menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan** “, telah terpenuhi;

Ad.7. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif artinya tidak semua unsur harus terpenuhi namun cukup dengan salah satu unsur yang terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan). Pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana menyatakan :

- (1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*
 - 1e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*
 - 2e. *Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*
- (2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya;*

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa cara Terdakwa Le Thanh Phuong selaku Nakhoda BV 9229 TS dan Saksi Luu Van Binh selaku Nakhoda BV 8668 TS dalam melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BV 9229 TS menurunkan jaring, Saksi Luu Van Binh selaku nahkoda membawa kapal BV 8668 TS mendekat ke kapal BV 9229 TS, selanjutnya Terdakwa memberikan ujung tali penarik yang berada di kapal Terdakwa kepada kapal BV 8668 TS dan kemudian dikaitkan pada ujung tali sayap jaring yang akan diturunkan tersebut. Setelah itu, jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik **secara bersama-sama** sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 9229 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa saksi Luu Van Binh selaku nahkoda membawa kapal BV 8668 TS mendekat ke kapal BV 9229 TS, jelaslah bahwa hal tersebut terkandung maksud kalau saksi Luu Van Binh selaku nahkoda kapal BV 8668 TS untuk mendekat ke kapal Terdakwa BV 9229 TS adalah **atas perintah** atau setidaknya **ada pengaruh** dari Terdakwa selaku nahkoda kapal BV 9229 TS;

Menimbang bahwa, keterangan Saksi, Ahli dan pengakuan terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa Le Thanh Phuong selaku nahkoda Kapal ikan BV 9229 TS **bersama sama** dengan Saksi Luu Van Binh selaku nahkoda kapal BV 8668 TS **melakukan** penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur yang melakukan, menyuruh melakukan,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif **kesatu** Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KIA BV 9229 TS Pada pertengahan bulan Oktober tahun lalu, berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam berlayar menuju perairan Indonesia untuk menangkap ikan karena informasi dari pemilik kapal sudah ada ijin untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan pada pukul 15.15 pada saat kapal KIA BV 9229 TS melaksanakan aktivitas penangkapan ikan pada posisi 05° 45' 57" LU - 107° 06' 24" BT, kapal terdakwa terdeteksi oleh kapal patroli KRI BUNG TOMO-357 dan langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya KRI BUNG TOMO-357 melakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada 05° 46' 28" LU - 107° 06' 57" BT sekira pukul 15.44 WIB. Dilakukan pemeriksaan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEET). Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KIA BV 9229 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI BUNG TOMO-357, karena pada 05° 45' 28" LU - 107° 26' 47" BT yaitu perairan ZEET, KIA BV 9229 TS telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu *pair trawls*, tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (*Winch*) dan juga crane yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 9229 TS dengan nakhoda Le Thanh Phuong, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*, adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Le Thanh Phuong, sebagai nakhoda kapal KIA BV 9229 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah KIA BV 9229 TS, 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 silinder, alat navigasi berupa : 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter, 1 (satu) buah GPS/WAAS Navigator Furuno GP-32, 1 (satu) buah Echo Sounder Koden dan alat komunikasi berupa : 1 (satu) buah Radio Icom IC-707, 1 (satu) buah Radio Icom IC-M200, 2 (dua) buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Anytone serta 2 (dua) Alat penangkap ikan *Pair Trawl* serta dan ikan campuran berupa sebagian ikan yang sudah dikeringkan 5 (lima) ekor, yang merupakan alat dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan sebagai sarana untuk mencari nafkah namun telah disalah gunakan untuk tindak kejahatan, maka seyogyanya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 9229 TS, 1 (satu) lembar Foto copy So Dang Kiem Tau Ca BV 9229 TS, 1 (satu) lembar Foto copy Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 9229 TS, 1 (satu) lembar Foto copy Giay Chung Nhan An Toan Ky Thuat Tau ca BV 9229 TS, 1 (satu) lembar Foto copy Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 9229 TS, 1 (satu) lembar Foto copy Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 9229 TS; dan 1 (satu) lembar Foto copy Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca atas nama. Le Thanh Phuong sebagai kelengkapan dokumen kapal, maka seyogyanya dokumen tersebut tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 76C ayat (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memberikan peluang benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing:

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap Terdakwa sudah sejongjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LE THANH PHUONG**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LE THANH PHUONG**,, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah KIA BV 9229 TS jenis kayu;
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah Onwa KP-626 GPS Plotter;
 - 1 (satu) buah GPS/WAAS Navigator Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah Echo Sounder Koden;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-M200;
 - 2 (dua) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah Radio Anytone;

Dirampas Untuk Negara;

- Buku So Kiem Soat Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy So Dang Kiem Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan An Toan Ky Thuat Tau ca BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Phep Khai Thac Thuy San BV 9229 TS;
- Foto copy Giay Chung Nhan Bao Hiem BV 9229 TS; dan
- Foto copy Chung Chi Thuyen Truong Tau Ca atas an. Le Thanh Phuong,

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) set Alat penangkap ikan *Pair Trawls*;
- 5 (lima) ekor ikan campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa Le Thanh Phuong,;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami DANIEL RONALD, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, IR. UNTUNG SUNARDI, M.M. dan SUTRIYADI, S.H, M.Si. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh REZI DHARMAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum,

SUTRIYADI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, S.H